



Analisis Konseptual dan Implikasi Praktis Pajak dalam Konteks Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Interdisipliner

Conceptual Analysis and Practical Implications of Taxes in the Context of Islamic Economics: An Interdisciplinary Study

Imama Zuchroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing, Malang

Email: zuchroh1974@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 16-02-2024

Revised : 19-02-2024

Accepted : 21-02-2024

Publishe : 23-02-2024

Abstract

Taxes, called "Dharibah" in Arabic, are payments to the government to finance public expenses. This definition reflects obligations without getting merit back from the state. The tax system in Islam was applied from the reign of the Prophet to khulafarussyyidin with the principle of a balanced budget. The research method used is descriptive qualitative to understand the concept and practice of taxation in the perspective of Islamic economics.

Keywords : Tax Concept, Sharia Economy, Welfare

Abstrak

Pajak, dalam bahasa Arab disebut "Dharibah", merupakan pembayaran kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi ini mencerminkan kewajiban tanpa mendapat prestasi kembali dari negara. Sistem perpajakan dalam Islam diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah hingga khulafarussyyidin dengan prinsip anggaran berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memahami konsep dan praktek perpajakan dalam perspektif ekonomi syariah..

Kata Kunci : Konsep Pajak, Ekonomi Syariah, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pengkajian mengenai Pajak merupakan isu yang esensial dalam konteks negara karena menjadi pilar utama pendapatan fiskal, yang secara signifikan memengaruhi kas negara seiring dengan sumber-sumber pendapatan lainnya (Zuchroh, 2022). Selain berperan dalam penopang keuangan negara, pajak juga memainkan peran penting dalam mendukung proses pembangunan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kepatuhan dalam membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari kewajiban bagi setiap warga negara, terutama bagi umat Islam (Sutopo, 2024). Dalam konteks penetapan hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, seperti pajak, dalam perspektif syariat Islam, salah satu landasan pemikiran adalah kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan umum memiliki prioritas lebih tinggi daripada kepentingan individu. Oleh karena itu, pandangan ini sering dijadikan sebagai landasan dalam penetapan kebijakan perpajakan, sebagaimana disampaikan oleh ulama-ulama dari



Mazhab Maliki. Menurut Daud Rasyid (2007), secara prinsip, konsep pajak (dharibah) tidak secara eksplisit diizinkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena Islam telah mewajibkan zakat bagi individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Nissa & Muslimin, 2022). Zakat salah satu sumber pendapatan Negara sejak awal masa pemerintahan Islam. Hal ini terlihat dari kewajiban zakat bagi umat Muslim hingga zaman keemasan pemerintahan Islam (Zuhroh, 2023). Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan global saat ini, zakat bukan lagi menjadi tanggung jawab Negara, melainkan menjadi tanggung jawab individu Muslim, karena sistem perpajakan telah mengambil alih peran zakat sebagai sumber utama pendapatan Negara. Atau dengan kata lain dalam keadaan di mana zakat tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, pungutan pajak dapat dibenarkan dengan ketentuan yang tegas dan harus diputuskan oleh otoritas yang berwenang (Hutapea et al., 2023; Wahab, 2022). Pajak dianggap sebagai salah satu aspek muamalah dalam bidang ekonomi, yang berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bersama bagi negara dan masyarakat. Ketidakadanya nash yang secara langsung mengatur masalah perpajakan dalam syariat Islam mengakibatkan perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai status dan hukum pemungutan pajak (Mustofa & Tjaraka, 2022).

Pada tabel berikut penulis ingin menyajikan ketentuan pajak dan zakat pada negara dimana muslim menjadi mayoritas.

Tabel.1 Kondisi Pajak dan Zakat di Negara Saudi Arabia dan Malaysia

Saudi Arabia	Malaysia
<p>Arab Saudi, sebuah negara dengan pemerintahan monarki, memiliki keistimewaan sebagai pemimpin dua kota suci Islam, Makkah dan Madinah. Sejak zaman Nabi Muhammad, negara ini memiliki tempat yang sangat penting dalam hati umat Islam di seluruh dunia. Arab Saudi menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan zakat, salah satu bidangnya. Zakat dan pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui badan khusus bernama Department of Zakat and Income Tax (Mashlahah az-Zakaah Wa ad-Dakhl). Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang di Arab Saudi dimulai pada tahun 1951 M. Sebelumnya, tidak ada regulasi yang mengatur pelaksanaan zakat. Zakat diwajibkan berdasarkan Keputusan Raja No. 17/2/28/8634 pada tanggal 7 April 1951 M, yang menetapkan sistem wajib zakat (zakat syar'i) sesuai dengan hukum syariah Islam untuk individu dan perusahaan yang merupakan warga Arab Saudi. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Arab Saudi mengizinkan individu muzakki untuk menyalurkan maksimal setengah dari zakat mereka, sementara sisanya harus disetorkan ke Kementerian Keuangan melalui Department of Zakat and Income Tax. Sedangkan untuk</p>	<p>Malaysia merupakan contoh unik dalam pengelolaan zakat, di mana setiap wilayah memiliki otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat yang berada di bawah yurisdiksi Majlis Ugama Islam setiap wilayah. Setiap wilayah memiliki Undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda, yang mengakibatkan masalah koordinasi antar wilayah terkait penentuan nishab, harta wajib zakat, dan definisi dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Meskipun demikian, secara hukum perundangan, pengelolaan zakat di Malaysia dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam hal kejelasan dan kerincian mengenai berbagai metode dan prosedur yang harus diikuti. Sebelum tahun 1980, zakat hanya diwajibkan atas hasil pertanian dengan berat nishab yang tidak seragam di semua wilayah. Namun, pada tahun 1989, didirikan Rumah Zakat pertama bagi 14 wilayah. Regulasi mengenai implementasi zakat diterbitkan pada tahun 1986, yang menjadi dasar pengelolaan zakat di seluruh wilayah negeri. Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Dampaknya terlihat dari peningkatan enam kali lipat dalam</p>



perusahaan, mereka harus menyetor seluruh kewajiban zakatnya ke Kementerian Keuangan juga melalui Department of Zakat and Income Tax. Keputusan Raja menetapkan bahwa zakat hanya dikenakan kepada warga Arab Saudi dan warga Teluk yang tinggal di Arab Saudi. Penghimpunan zakat di negara tersebut diterapkan pada semua jenis kekayaan. Kewajiban membayar zakat oleh warga Muslim, terutama zakat perusahaan, dikelola secara terpusat oleh Department of Zakat and Income Tax, yang memastikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan resmi dalam menghimpun zakat. Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak diharuskan membayar pajak, sehingga menghindari beban ganda. Salah satu keunggulan dalam pengelolaan zakat di Arab Saudi adalah penerapan sistem online yang efisien. Department of Zakat and Income Tax memiliki infrastruktur data dan teknologi informasi yang kuat, dan sebagian besar pendapatannya berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Arab Saudi. Pada awalnya, pembayaran zakat masih lebih besar dari pembayaran pajak, namun dengan peningkatan peraturan pajak pendapatan yang mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih tinggi, muncul permintaan agar warga Teluk juga diwajibkan membayar zakat saja sebagai pengganti pajak pendapatan. Hal ini disetujui oleh pemerintah Arab Saudi melalui Keputusan Raja. Zakat diterapkan pada semua jenis kekayaan, termasuk pertanian, ternak, perdagangan, simpanan uang, dan pendapatan individu seperti dokter, kontraktor, dan lainnya. Penghitungan dan distribusi zakat dilakukan berdasarkan laporan keuangan masing-masing, dengan fokus pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya. Kebijakan menarik lainnya adalah penetapan zakat atas perusahaan pemerintah dan perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta, dilandasi oleh pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang harus membayar zakat.

pengumpulan zakat setelah kampanye sosialisasi yang intensif. Pada tahun 2004, Malaysia membentuk Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) di bawah Departemen Perdana Menteri untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat di Malaysia terbagi menjadi tiga jenis: korporasi, semi korporasi, dan pengelolaan penuh oleh pemerintah negara bagian atau Majlis Ugama Islam. Sistem korporasi terbukti lebih berhasil, terutama di wilayah Selangor, Sarawak, dan Pahang. Regulasi di Malaysia memungkinkan zakat mengurangi kewajiban pajak jika dibayarkan ke lembaga zakat yang diakui oleh pemerintah, seperti PPZ Selangor. Ini berarti pembayaran zakat dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh individu.

Sumber: disarikan dari berbagai referensi

Tabel diatas setidaknya memberi gambaran mengenai kewajiban umat muslim di negara yang umat Islamnya menduduki mayoritas. Setidaknya dapat menjawab jika ada pertanyaan yang hadir, seperti apakah pemerintah Islam diperbolehkan untuk mengenakan pajak kepada kaum kaya selain zakat guna memenuhi kepentingan umum dan mengatasi defisit keuangan negara? Mayoritas



ulama memperbolehkannya dengan beberapa syarat (Mukhlas, 2022; Mustofa & Romlah, 2022; Stiawan et al., 2022). Alasan-alasan yang mendukung keberadaan pajak selain zakat. Jaminan sosial merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, di mana ketika dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial, pemerintah berhak mengenakan pajak tambahan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saat perang Tabuk. Dana zakat, yang hanya diperuntukkan bagi para mustahik, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara yang sangat beragam, karena zakat hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah dan memiliki fungsi utama dalam jaminan sosial (Amijaya & Sholikhin, 2022; Moeljono & Holle, 2023).

Oleh karena itu, pendapat para ulama mendukung kemungkinan pemerintah mengenakan pajak kepada kaum kaya, sebagaimana diperbolehkan oleh prinsip-prinsip hukum syariah yang umum, seperti prinsip *Mashaalih Mursalah* (Rusli, 2023). Kehadiran kas negara yang kosong dapat membahayakan kelangsungan negara, dan masyarakat lebih cenderung membayar pajak untuk mempertahankan keamanan negara daripada menghadapi risiko kehilangan harta secara keseluruhan. Pengenalan pajak akan memberikan kerugian yang diimbangi dengan keuntungan, di mana kekayaan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan umum yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pertahanan, keamanan, sistem hukum, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian mengenai pajak dalam perspektif ekonomi syariah, metode yang diadopsi adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami dan memahami berbagai konsep yang relevan dengan topik penelitian melalui analisis terhadap literatur-literatur yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel terkait, serta buku-buku referensi yang membahas tema yang relevan dengan persoalan pajak dalam konteks ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena pajak dalam perspektif ekonomi syariah, serta mengidentifikasi pola-pola, tren, dan implikasi yang mungkin timbul dari praktik-praktik tersebut. Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman terhadap isu-isu terkini dalam domain ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia jika melacak kebelakang pungutan atau kewajiban berupa pajak untuk Negara juga mempunyai sejarah yang panjang. Seperti yang diuraikan Ridwan (2016) dengan ukup gamblang mulai masa penjajahan, implementasi ajaran Islam, termasuk zakat, diatur melalui Ordanantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 pada tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini, pemerintah tidak campur tangan dalam pengelolaan zakat, dan sepenuhnya



menyerahkannya kepada umat Islam (Ridwan, 2016). Serta ditambahkan oleh Setelah kemerdekaan, pengelolaan zakat menjadi urusan masyarakat tanpa regulasi pemerintah. Baru pada tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VI/17367 tanggal 8 Desember 1951 mengenai Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal. Namun, kedua perangkat peraturan tersebut belum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.


Pada masa Orde Baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Zakat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jawaban dari Menteri Keuangan menyarankan agar masalah zakat ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama. Pada tahun 1964, dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Baitul Maal. Namun, kedua peraturan tersebut tidak berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto. Pada tahun 1984, dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan. Pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 Tahun 1984. Kemudian, pada tahun 1989, dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Instruksi tersebut menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Pada tahun 1991, dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat lahir pada tahun 1999 dan menjadi tonggak penting bagi pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun terpinggirkan. Undang-undang ini menyatakan bahwa zakat secara resmi menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

Undang-undang ini mengatur bahwa lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Di samping itu, undang-undang tersebut memungkinkan zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Pada tahun 2011, dilakukan revisi terhadap Undang-undang zakat tahun 1999 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Upaya mengintegrasikan zakat dan pajak tertuang dalam undang-undang ini, dengan zakat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Saat ini pengumpulan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Idrus & Maman, 2021). Dari kedua aspek tersebut, baik pengumpulan maupun distribusi terus mengalami pertumbuhan, Pada grafik.1 menyajikan hal tersebut.



Grafik.1 Penerimaan Zakat Hingga Tahun 2023



Sumber: BAZNAS,2023

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat bahwa pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang mencapai angka sebesar Rp22,43 triliun. Hal ini menandai kenaikan sebesar 58,90% dibandingkan dengan jumlah yang terkumpul pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan zakat hewan kurban hingga mencapai 400,95%. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, realisasi pengumpulan dana zakat masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, yakni sebesar Rp26 triliun, dengan tingkat capaian sebesar 86,29%.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak, menurut sistem pemerintahan saat ini, merupakan dua kewajiban yang diemban oleh masyarakat dan dikelola oleh negara. Meskipun keduanya adalah instrumen pendapatan bagi negara, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari kaum Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Di sisi lain, dharibah (pajak) hanya diberlakukan kepada kaum Muslim sebagai tambahan jika kas negara mengalami defisit, sementara bagi non-Muslim, pajak dalam berbagai bentuknya menjadi kewajiban. Namun, perbedaan tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan dalam sistem pajak modern di mana semua warga negara, tanpa memandang agama, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun berbeda dalam sejarah dan implementasi, baik zakat maupun pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara serta memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amijaya, R. N. F., & Sholikhin, M. Y. (2022). Analisis Perubahan Kebijakan Pajak di Negara GCC dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 7, Issue 2, p. 188). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.8033>
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In *Ekonomi,*



- Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* (Vol. 4, Issue 3, pp. 987–995). Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Idrus, A., & Maman, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. In *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Vol. 4, Issue 2, pp. 477–494). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.687>
- Moeljono, M., & Holle, M. H. (2023). PERSPEKSTIF AJARAN ISLAM DALAM PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK. In *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Issue 1). LP2M IAIN Ambon. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482>
- Mukhlas, A. A. (2022). Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak. In *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* (Vol. 6, Issue 2, pp. 128–139). Universitas Islam Raden Rahmat Malang. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Mustofa, A. W., & Tjaraka, H. (2022). Studi Literatur: Determinan Wajib Pajak dalam Melakukan Agresivitas Pajak. In *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Vol. 5, Issue 6, pp. 2673–2686). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2623>
- Mustofa, & Romlah, S. (2022). KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983 (TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG). In *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* (Vol. 3, Issue 1). LP2M Universitas Ibrahimy. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2198>
- Nissa, C., & Muslimin, M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggalan Pajak. In *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Vol. 5, Issue 1, pp. 386–396). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1599>
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Rusli, R. K. (2023). *Resume Ekonomi Makro Syariah Stabilitas Ekonomi Dalam Berbagai Sistem*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/z935c>
- Stiawan, H., Ningsih, F. E., & Nurani, S. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Financial Distress, dan Capital Intensity Terhadap Konservatisme Akuntansi. In *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* (Vol. 3, Issue 3). Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1086>
- Sutopo, D. S. (2024). *Masa Depan Pembangunan Desa di Tangan Pemimpin Baru The Future of Village Development in the Hands of New Leaders*. 195–203.
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. In *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 6, Issue 1, pp. 20–40). Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3067–3073. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>
- Zuhroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1329–1334.